



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 65 TAHUN
2012 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa sehubungan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 65 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 112);
6. Peraturan Walikota Batam Nomor 65 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2012 Nomor 260);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 65 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 65 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2012 Nomor 260) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 4, angka 5, angka 11 dan angka 16 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam
5. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah

yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
8. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Pemeriksaan Sederhana adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.
10. Pemeriksaan Lengkap adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.
11. Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang diberikan kewenangan melaksanakan pemungutan pajak.
12. Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
13. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggungjawab untuk melaksanakan Pemeriksaan yang dapat berbentuk Pemeriksa Tunggal atau Tim Pemeriksa Pajak.
14. Pemeriksa Tunggal adalah Pemeriksa Pajak yang hanya terdiri dari 1 (satu) orang.
15. Tim Pemeriksa Pajak adalah Pemeriksa Pajak yang terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih Pemeriksa Pajak.

16. Surat Perintah Tugas adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan Pajak Daerah yang diterbitkan oleh Kepala Badan.
17. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak.
18. Data yang dikelola secara elektronik adalah data yang bentuknya elektronik, yang dihasilkan oleh komputer dan/atau pengolah data elektronik lainnya dan disimpan dalam disket, *compact disk*, *tape backup*, *hard disk* atau media penyimpanan elektronik lainnya.
19. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan adalah surat yang berisi tentang hasil Pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara jumlah pokok pajak, dan pemberian hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
20. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (*Closing Conference*) adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak atas temuan Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui.
21. Kertas Kerja Pemeriksaan adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan.
22. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.
23. Pemeriksaan Ulang adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak untuk jenis pajak dan masa/tahun pajak yang telah diperiksa pada pemeriksaan sebelumnya.

24. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana dibidang perpajakan.
 25. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
 26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disebut SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak yang jumlahnya sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
 27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang kurang bayar.
 29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
 30. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 31. Hari adalah hari kerja.
2. Ketentuan ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a dan ayat (5) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebaga berikut:

Pasal 5

- (1) Pemeriksaan Sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dapat dilakukan:
 - a. di Badan;
 - b. di Kantor Wajib Pajak; dan/atau
 - c. di lapangan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dilaksanakan.
- (2) Pemeriksaan Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dapat dilakukan:

- a. di Badan;
 - b. di Kantor Wajib Pajak;
 - c. di lapangan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dilaksanakan; dan/atau
 - d. tempat lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Pemeriksa.
- (3) Pemeriksaan Sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi jenis pajak tertentu untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.
- (4) Pemeriksaan Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.
- (5) Dalam hal melakukan Pemeriksaan Sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemeriksa Tunggal yang ditugaskan secara tertulis oleh Kepala Badan.
3. Ketentuan ayat (2) huruf d Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pemeriksaan dilakukan dalam hal terjadi tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak atau Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak:
- a. menyampaikan SPTPD yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
 - b. menyampaikan SPTPD yang menyatakan rugi;
 - c. tidak menyampaikan atau menyampaikan SPTPD tetapi melampaui jangkawaktu yang telah ditetapkan;
 - d. wajib pajak berbentuk Badan melakukan penggabungan, peleburan, pemisahan, likuidasi, pembubaran, atau

akan meninggalkan Daerah dan/atau Indonesia untuk selama-lamanya;

- e. wajib pajak perorangan yang akan meninggalkan Daerah dan/atau Indonesia untuk selama-lamanya; atau
- f. menyampaikan SPTPD yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Kepala Badan.
 - (2) Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Kepala Badan.
 - (3) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi transaksi khusus yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pemeriksaan yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, Pemeriksaan dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) hari.
 - (4) Batas waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Jawab Usaha tidak datang atau berhalangan untuk hadir memenuhi surat panggilan pemeriksaan.
5. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (2) huruf b Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Pemeriksaan ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah atau persetujuan Kepala badan.
 - (2) Perintah atau persetujuan Kepala Badan melaksanakan Pemeriksaaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan:
 - a. apabila terdapat data baru termasuk data yang semula belum terungkap; atau
 - b. berdasarkan pertimbangan Kepala Badan.

- (3) Penerbitan SKPKDBT harus didahului dengan Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal sebelumnya terhadap kewajiban perpajakan yang sama telah diterbitkan SKPD berdasarkan hasil Pemeriksaan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 21 Juni 2019

WALIKOTA BATAM

DTO

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 21 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

DTO

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2019 NOMOR 679

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub
Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si
Pembina TK I NIP. 19671224 199403 1